



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada perlu dibentuk dan dilembagakan menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT PUSKESMAS adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
14. Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
15. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
16. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas operasional UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan .
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
19. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

## BAB II PEMBENTUKAN, KARAKTERISTIK, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

#### Pasal 3

UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT Puskesmas Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kecamatan Karimun;
- b. UPT Puskesmas Meral dengan wilayah kerja Kecamatan Meral;

- c. UPT Puskesmas Meral Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Meral Barat;
- d. UPT Puskesmas Tebing dengan wilayah kerja Kecamatan Tebing;
- e. UPT Puskesmas Tanjung Batu dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur;
- f. UPT Puskesmas Ungar dengan wilayah kerja Kecamatan Ungar;
- g. UPT Puskesmas Tanjung Berlian dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur Utara;
- h. UPT Puskesmas Belat dengan wilayah kerja Kecamatan Belat;
- i. UPT Puskesmas Kundur Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur Barat;
- j. UPT Puskesmas Buru dengan wilayah kerja Kecamatan Buru;
- k. UPT Puskesmas Durai dengan wilayah kerja Kecamatan Durai;
- l. UPT Puskesmas Moro dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1. Kelurahan Moro;
  - 2. Kelurahan Moro Timur;
  - 3. Desa Pauh;
  - 4. Desa Jang; dan
  - 5. Desa Pulau Moro.
- m. UPT Puskesmas Niur Permai dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1. Desa Niur Permai;
  - 2. Desa Sugie;
  - 3. Desa Rawa Jaya;
  - 4. Desa Keban;
  - 5. Desa Selat Mie;
  - 6. Desa Buluh Patah ; dan
  - 7. Desa Tanjung Pelanduk.

## Bagian Kedua Karakteristik

### Pasal 4

- (1) Karakteristik UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
- a. UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun Karakteristik Perkotaan;
  - b. UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral Karakteristik Perkotaan;
  - c. UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Karakteristik Perkotaan;
  - d. UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing Karakteristik Perkotaan;
  - e. UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Karakteristik Perkotaan;
  - f. UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar Karakteristik Terpencil;
  - g. UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Karakteristik Pedesaan;
  - h. UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat Karakteristik Terpencil;

- i. UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat Karakteristik Pedesaan;
- j. UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru Karakteristik Terpencil;
- k. UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai Karakteristik Sangat Terpencil;
- l. UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro Karakteristik Terpencil; dan
- m. UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro Karakteristik Sangat Terpencil;

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karmun.
- (2) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Karimun.

### Bagian Keempat Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun terdiri dari:
  - A. Puskesmas Kawasan Perkotaan  
Susunan Organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas :
    - 1. Kepala Puskesmas;
    - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
      - a. Sistem Informasi Puskesmas;
      - b. Kepegawaian;
      - c. Rumah Tangga; dan
      - d. Keuangan.
    - 3. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, membawahi :
      - a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
      - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
      - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
      - d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
      - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
      - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

- g. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan membawahi Upaya Pengembangan yang dilakukan Puskesmas antara lain :
    - 1. Pelayanan kesehatan jiwa;
    - 2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    - 3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - 4. Pelayanan kesehatan olahraga;
    - 5. Pelayanan kesehatan indera;
    - 6. Pelayanan kesehatan lansia;
    - 7. Pelayanan kesehatan kerja; dan
    - 8. Pelayanan kesehatan lainnya.
  - 4. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium, membawahi yaitu :
    - a. Pelayanan pemeriksaan umum;
    - b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - d. Pelayanan gawat darurat;
    - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    - f. Pelayanan Persalinan;
    - g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
    - h. Pelayanan kefarmasian; dan
    - i. Pelayanan laboratorium.
  - 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, membawahi :
    - a. Puskesmas Pembantu;
    - b. Puskesmas Keliling;
    - c. Bidan Desa; dan
    - d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- B. Puskesmas Kawasan Perdesaan
- Susunan Organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas;
- 1. Kepala Puskesmas;
  - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - a. Sistem Informasi Puskesmas;
    - b. Kepegawaian;
    - c. Rumah Tangga; dan
    - d. Keuangan.
  - 3. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang membawahi :
    - a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

4. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, membawahi :
    - a. Pelayanan kesehatan jiwa;
    - b. Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat;
    - c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - d. Pelayanan kesehatan olahraga;
    - e. Pelayanan kesehatan indera;
    - f. Pelayanan Kesehatan lansia;
    - g. Pelayanan kesehatan kerja; dan
    - h. Pelayanan kesehatan lainnya.
  5. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium, membawahi;
    - a. Pelayanan pemeriksaan umum;
    - b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - d. Pelayanan gawat darurat;
    - e. Pelayanan gigi yang bersifat UKP;
    - g. Pelayanan persalinan;
    - h. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
    - i. Pelayanan kefarmasian; dan
    - j. Pelayanan laboratorium.
  6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, membawahi ;
    - a. Puskesmas Pembantu;
    - b. Puskesmas Keliling;
    - c. Bidan Desa; dan
    - d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- C. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil  
Susunan Organisasi Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, terdiri atas :
1. Kepala Puskesmas;
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
    - a. Sistem Informasi Puskesmas;
    - b. Kepegawaian;
    - c. Rumah Tangga;
  3. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  4. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
  5. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, membawahi;
    - a. Puskesmas Pembantu;
    - b. Puskesmas Keliling;
    - c. Bidan Desa;
    - d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPT Puskesmas

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
- A. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya.
1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;
  5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  6. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
  9. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- B. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promosi dan preventif;

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. Melaksanakan rekam medis;
7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
8. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
10. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan system rujukan.

Paragraf 2  
Kepala UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan Puskesmas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
  - d. Pelaksanaan administrasi UPT sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Puskesmas berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Puskesmas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait program kerja Puskesmas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Puskesmas dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Puskesmas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, membagi tugas, membimbing bawahan, memfasilitasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT;
  - b. Pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT;
  - d. Penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT; dan
  - e. Pelaksanaan Pembinaan Staf yang ada dibawahnya.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait pelayanan Ketatausahaan di Puskesmas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  - e. Menyiapkan bahan operasional terkait pelaksanaan pelayanan teknis umum dan kepegawaian;
  - f. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan

- h. Melaporkan kinerja di lingkungan Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

### BAB III KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

#### Bagian Kedua Jabatan

#### Paragraf 1 Eselonering Jabatan Struktural UPT

#### Pasal 11

Jabatan yang ada pada UPT Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

#### Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

*Pembiayaan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.*

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengisian Kepala UPT Puskesmas dari Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural pada UPT PUSKESMAS tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 28 Mei 2018

B. BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 16